



P U T U S A N

No. 82 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANGKAL ALI, pekerjaan Pengusaha/Direktur CV KARSA BERSAMA, bertempat tinggal di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

ABDUL KARIM SALEH, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2000, bertempat di rumah Penggugat di Kelurahan Talumolo Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Penggugat telah didatangi oleh Tergugat dan kemudian Tergugat mengutarakan maksud kedatangannya yakni mengajak Penggugat membuka usaha kerja sama dalam bidang warung telekomunikasi dengan lokasi usaha di jalan raya jurusan Isimu ke Paguyaman Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;

Setelah mendapatkan penjelasan dari Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan tawaran kerja sama dimaksud dapat Penggugat penuhi dengan syarat kerja sama perjanjiannya harus di hadapan Notaris, syarat tersebut disetujui Tergugat dan kemudian Tergugat minta agar Penggugat menyediakan uang kontan buat pembelian/pengadaan perangkat WARTEL berupa Computer dan lain-lain untuk kepentingan empat kamar bicara umum (4 KBU) ;

Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Mei 2000, Tergugat datang lagi ke rumah Penggugat dan minta agar Penggugat segera merealisasikan modal kerja yang dibicarakan kemarinnya, yakni uang kontan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan alasan waktu peresmian tanggal 1 Juni 2000 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat waktu sangat dekat yakni tinggal dua hari lagi dan mengingat perangkat wartel belum lengkap maka walaupun perjanjian belum dibuat Penggugat menyerahkan modal yang diminta oleh Tergugat dan penyerahannya melalui tanda terima uang berupa kwitansi ;

Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat mengecek apakah wartel telah resmi beroperasi sebagaimana yang dikemukakan Tergugat pada waktu minta penyerahan modal kerja, ternyata kegiatan usaha wartel belum terealisasi sampai kurang lebih dua bulan dan kepada Tergugat pihak Penggugat mengajak agar kerja sama perjanjian segera dibikin di Kantor Notaris, tetapi dengan alasan kegiatan wartel dibuka dulu, baru surat perjanjian dibuat kilah Tergugat ;

Bahwa ternyata peresmian wartel terwujud nanti pada tanggal 1 September 2000, kepada Tergugat diminta kesediannya merealisasi perjanjian kerja sama yang disepakati tanggal 31 Mei 2000, tetapi dengan berbagai alasan pihak Tergugat menunda surat perjanjian lewat Notaris, malah pada pertengahan bulan September 2000 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa kerja sama di bidang wartel tidak diperkenankan oleh pihak Kantor Telkom sebagai instansi berwenang dalam bidang usaha wartel, mendengar hal tersebut Penggugat berusaha menghubungi pihak Telkom dan ternyata dalih Tergugat tersebut hanya karangan Tergugat saja ;

Bahwa kesepakatan lisan tanggal 29 Mei 2000, mengenai pembagian keuntungan, disepakati akan dibagi sama besar yakni masing-masing pihak mendapat pembagian keuntungan sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat dimintakan kesediannya untuk merealisasi kesepakatan kerja sama melalui Kantor Notaris tetap menolak, maka dengan terpaksa Penggugat minta kepada pihak Tergugat agar modal kerja yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebaiknya dikembalikan saja secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sama dengan diterima dari Penggugat pada 31 Mei 2000, dari Tergugat diperoleh jawabannya akan mengembalikan Tergugat yang diperoleh hanya janji saja ;

Untuk mencegah agar Penggugat jangan sampai dirugikan semakin besar, Penggugat berusaha lewat Kepolisian membantu lancarnya pengembalian uang Penggugat, dan terakhir janji Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2000, uang Penggugat tersebut akan diantar tetapi ternyata janji tersebut tetap meleset ;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan dan oleh sebab itu tiada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lain bagi Penggugat, memasukkan gugatan terhadap Tergugat lewat Pengadilan Negeri Limboto seperti sekarang ;

Bahwa perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat dan karena itu pula tidak bertentangan dengan rasa keadilan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan akhir nanti Tergugat di samping wajib mengembalikan modal kerja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga dihukum membayar bunga uang tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dihitung sejak uang tersebut diserahkan sampai putusan dalam perkara ini dieksekusi ;

Bahwa demikian pula apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka Penggugat mohon Pengadilan dalam putusan akhir nanti menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, sejak gugatan dalam perkara dimasukkan sampai putusan dalam perkara ini di eksekusi ;

Bahwa untuk mencegah agar gugatan dalam perkara tidak merupakan kemenangan di atas kertas saja (ILLUSOIR) dimohon agar Pengadilan meletakkan dalam sita jaminan (CB) barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;

Bahwa demikian pula putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat mengadakan verzet, banding atau kasasi ;

Demikian pula Penggugat mohon terhadap Tergugat dapat dijatuhkan pula hukuman membayar ongkos perkara yang timbul ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji terhadap rekan usaha (Wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat di samping mengembalikan modal kerja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) sebulan dari jumlah modal kerja di hitung sejak tanggal 31 Mei 2000 sampai putusan dalam perkara ini dieksekusi ;
5. Menghukum pula Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, apabila Tergugat tidak melaksanakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela putusan dalam perkara ini, sejak gugatan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Limboto sampai putusan dieksekusi ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan paling adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK :

Pengelola Wartel dan yang menggunakan dana Rp.10.000.000,- dari Penggugat adalah CV. KARSA BERSAMA, begitu pula Tergugat ketika membuat perjanjian dengan Penggugat tanggal 29 Mei 2000 adalah selaku Pimpinan CV. KARSA BERSAMA pemegang perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Warung Telekomunikasi No. PKS/HK810/RE7-GT00/1999 Karenanya yang harus digugat adalah CV. KARSA BERSAMA atau setidaknya CV. KARSA BERSAMA harus ditarik sebagai turut Tergugat ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Dasar gugatan (fundamental petendi) tidak relevan dengan petitum menjadikan gugatan Penggugat kabur dengan alasan :

- untuk menuntut pembayaran kembali uang pinjaman Tergugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru dapat dilakukan Penggugat setelah habisnya jangka waktu perjanjian atau telah ada pembatalan perjanjian yang syah menurut hukum atau setidaknya diminta dalam petitum, hal mana semuanya tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi dijadikan dalil dalam gugatan rekonvensi ;
2. Bahwa sesuai perjanjian tanggal 29 Mei 2000 Tergugat diberi modal oleh Penggugat untuk kepentingan Wartel CV. Karsa Bersama sebesar Rp.10.000.000,- dengan pembagian hasil keuntungan Wartel masing-masing 50 % ;
3. Bahwa walaupun belum diperjanjikan kapan pengembaliannya modal pinjaman serta untuk berapa lama perjanjian berakhir akan tetapi karena perjanjian kerja sama antara PT. Telkom dan CV. Karsa Bersama yang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar perjanjian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai No.RKS/HK810/RE7-GT00/1999 tanggal 14 Desember 1999 dan waktunya tinggal dua tahun lagi maka masa kerja sama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disesuaikan saja menjadi 2 tahun ;

4. Bahwa dengan demikian perjanjian 29 Mei 2000 isinya adalah pemberian pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- dengan pembagian keuntungan Wartel masing-masing 50 % dan pengembalian modal secara mengansur selama 2 tahun terhitung mulai dari bulan September 2000 sampai bulan Agustus 2002 ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian tersebut dengan cara telah menuntut dibayarnya kembali pinjaman Rp.10.000.000,- sebelum masa perjanjian berakhir ;
6. Bahwa permintaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat dipenuhi sekarang kecuali dengan memberikan waktu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 15 bulan tanpa harus dibebani bunga dan uang paksa ;
7. Bahwa laporan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Polresta Gorontalo No.LP/665/IX/2000/Resta-Gtlo adalah pengaduan yang memfitnah ;
8. Bahwa disadari oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh modal Rp.10.000.000,- karena adanya perjanjian dan bukan karena menipu ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di hadapan publik sebagai institusi ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu menurunkan pamor dalam dunia usaha yang kerugiannya tidak dapat hanya di nilai dengan uang namun kerugian di nilai Rp.10.000.000,-

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Limboto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan syah menurut hukum perjanjian tanggal 29 Mei 2000 dengan masa pengembalian modal selama 2 tahun yaitu dari bulan September 2000 sampai bulan Agustus 2002 ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menerima pengembalian modal pinjaman dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000,-dalam waktu 15 bulan yaitu mulai dari bulan September 2000 sampai bulan Agustus 2002 tanpa beban bunga ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mengadu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- dalam jangka waktu seketika ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi enggan membayar ganti rugi dalam petitum 6 setelah putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap diketahui para pihak ;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusan No.56/PDT.G/2000/PN.Lbt, tanggal 15 Maret 2001 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai bunga sebesar 1½ %

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu setengah persen) per bulan terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Limboto hingga dipenuhinya putusan ini ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No.117/PDT/2001/PT.MDO tanggal 20 Pebruari 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.56/Pdt.G/2000/PN.Limboto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, dimana Hakim Banding seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak, sebab Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak menarik CV. KARSA BERSAMA sebagai pihak dalam perkara ini di mana CV.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pengelola atas usaha bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga akan jelas persoalan tentang ikatan perjanjian kerja sama yang dimaksud oleh Termohon Kasasi. Maka dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi cacat hukum atau kabur (obscuur libel) yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor : 1149 K/SIP/1975 ;

2. Bahwa demikian pula Hakim Banding telah keliru mempertimbangkan 1 (satu) bukti Surat Kwitansi dibawah tangan yang merupakan tanda terima uang dan bukanlah merupakan suatu bukti outentik, dimana bukti yang demikian adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena menyangkut ikatan perjanjian yang harus disahkan oleh lembaga yang berwenang atau Notaris akan tetapi oleh judex facti tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sehingga hal ini adalah benar merugikan Pemohon Kasasi dalam perkara ini ;
3. Demikian juga Hakim Banding tidak secara teliti atau tidak secara cermat mempertimbangkan kedua keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimana saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang perjanjian usaha bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka jelas kesaksian mereka tersebut haruslah di kesampingkan karena saksi-saksi tersebut hanya menceritakan masalah penerimaan uang akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang pinjaman tersebut ;
Sehingga dengan demikian penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Manado tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dipertimbangkan secara sepihak maupun berat sebelah dengan tidak memperhatikan kepentingan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ini ;
4. Bahwa sesungguhnya persoalan ini bukanlah kesalahan dari Pemohon Kasasi akan tetapi hal ini justru kesalahan Termohon Kasasi dimana ia belum selesai tenggang waktu usaha bersama kemudian dengan tiba-tiba telah membatalkan ikatan perjanjian mengenai pengelolaan Wartel tersebut, sehingga dengan demikian usaha bersama tersebut terpaksa macet atau terhenti sebab Pemohon Kasasi tidak dapat melanjutkan perusahaan ini diakibatkan perbuatan Penggugat asal/Termohon Kasasi dan seharusnya pembatalan yang demikian bukanlah hanya dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui suatu proses hukum ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hakim Banding dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dari Pemohon Kasasi yang ditandai T1 s/d T5 dan keterangan 2 orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sehingga putusan Hakim Banding tersebut telah melahirkan putusan yang baru dan tentunya hal ini telah merugikan pihak Pemohon Kasasi di mana persoalan ini adalah jelas bukanlah ada unsur-unsur tertentu atau di sengaja akan tetapi disebabkan oleh suatu keadaan yang memang tidak bisa dielakkan oleh siapapun sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1180 K/SIP/1971 ;
6. Bahwa tentang uang pinjaman Rp.10.000.000,- yang telah dibebankan oleh yudex facti kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam perkara ini bukanlah dipakai sendiri atau secara pribadi oleh Pemohon Kasasi melainkan adalah pengadaan barang-barang untuk Wartel di maksud akan tetapi akibat dari Termohon Kasasi telah membatalkan perpanjangan ikatan perjanjian sehingga usaha bersama tersebut sampai saat ini tidak berlanjut atau macet karena kekurangan modal usaha sedangkan uang dimaksud telah dibelikan barang-barang/perabot-perabot atau barang-barang lain untuk Wartel tersebut ;
7. Bahwa oleh karena itu baik penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Manado yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto adalah tidak didasarkan rasa keadilan dan kebenaran sebab persoalan ini bukanlah suatu kelalaian dari Pemohon Kasasi melainkan suatu ketentuan hukum alam yang sulit bagi manusia untuk mengelak dari kenyataan yang seperti perkara ini, dimana suatu takdir tidak dapat dimungkiri oleh siapapun dan dalam hal yang seperti ini bagi Pemohon Kasasi tetap berusaha semaksimal mungkin sepanjang hukum masih menghendaki dan Pemohon Kasasi dalam perkara ini juga mohon pula agar dapat meluruskan atau memperbaiki kedua judex facti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d ke 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PANGKAL ALI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PANGKAL ALI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Haryadi, SH., dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Budi Santoso, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ R. Imam Haryadi, SH.

ttd./ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Ketua

ttd./ Bagir Manan.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
- J u m l a h.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Santoso, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH.

NIP. 040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.82 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)